

## BAB II

### SISTEM HUKUM WAKAF DI INDONESIA

#### A. Pengertian Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Islam

Kata “wakaf” dalam hukum islam mempunyai dua arti: arti kata kerja ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda yaitu obyek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.<sup>1</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf sebagaimana tercantum buku-buku fiqh, perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut :

Hanafiyah mengartikan wakaf sebaga menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang digunakan untuk tujuan kebajikan.<sup>2</sup> Definisi tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian wakif masih jadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ibnu Ismail Ash-Shan'aniy, *Sabulus Salam*, PT.Dipenogoro, Bandung, 1995, hlm.114.

<sup>2</sup> Al-Imam Kamal al-din Ibnu Abdul al-Rahid al-Sirasi Ibnu al-Humam, *Sharh Fath al-qadir*, Beirut Jilid 6, 1970, hlm.203.

Malikiyah berpendapat wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.<sup>3</sup> Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nadzir yang dibolehkan oleh syari'ah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya, dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqih.<sup>4</sup>

Bila wakaf bermakna objek atau benda yang diwakafkan (al mauquf bih) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia, istilah wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi. Dengan kata lain dalam arti kata benda wakaf artinya adalah benda

---

<sup>3</sup> Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Daqusi, *Hasyiyah al-Daqusi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Beirut, 1975, hlm.187.

<sup>4</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir*, Beirut, 1972, hlm.185.

wakaf bila dikatakan wakaf tidak boleh dijual artinya benda wakaf tidak boleh dijual.<sup>5</sup> Kemudian Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi) memberikan pengertian wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan ariah atau commodate loan untuk tujuan-tujuan amal shaleh. Sementara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawa hukum benda Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hak kepemilikan dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk sesuatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya.<sup>6</sup>

Secara terminologis hukum islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan. Adapula yang mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda untuk tidak pindah kepemilikan buat selama-lamanya dan mendonasikan manfaat (hasil)nya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporeri*, cet ke-1, Rm Book, Jakarta, 2007, hlm.77.

<sup>6</sup> Rahmadi Usman, *Perwakafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.52.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.53.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kepentingan umum sehingga hingga saat ini pengertian yang diambil dalam buku II Kompilasi Hukum Islam tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

## **2. Pengertian Wakaf menurut Hukum Positif**

Koesoema Atmadja dalam Abdurrahman merumuskan pengertian wakaf sebagai suatu perbuatan hukum di mana suatu barang telah dikeluarkan/diambil kegunaannya dari lalu lintas masyarakat guna kepentingan orang tertentu. Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu bersifat rangkap, karena disatu sisi perbuatan tersebut menyebabkan objeknya memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan disisi lain perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hukum adat yang bisa ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum.<sup>8</sup>

Definisi wakaf dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik bahwa wakaf “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa

---

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.15.

tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Adapun dalam kompilasi hukum islam (KHI) yang sederhana tetapi cukup jelas tentang yaitu “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran islam.

Sedangkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 angka 1 wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari’ah. Dalam undang-undang tersebut tidak ada kata-kata “untuk selama-lamanya” seperti dalam definisi kompilasi hukum islam karena undang-undang ini wakaf tidak selalu abadi, tetapi juga ada kemungkinan untuk selama waktu tertentu, sehingga adanya wakaf produktif serta perkembangannya menjadikannya sebuah peluang positif dalam bidang perwakafan.

### **3. Pengertian Wakaf Dalam Hukum Adat**

Menurut Koesoema Atmadja yang dinamakan dengan wakaf adalah sebagai suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu

barang atau barang keadaan telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentingan seseorang atau orang tertentu atau guna seorang maksudnya atau tujuan atau barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.<sup>9</sup>

Selain itu, dalam disertasinya berjudul *Mohammad Eansche Vrome Stichtings di Leiden* pada tahun 1922 berkenaan dengan lembaga hukum wakaf, menyatakan kendati pun wakaf didasarkan pada ketentuan dan ajaran agama islam, akan tetapi lembaga wakaf ini sudah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan agama islam. Pada saat itu (tahun 1922) katanya terdapat beberapa jenis wakaf yang tidak dikuasai atau tunduk oleh aturan-aturan agama islam, misalnya :

- a) Pada suku di Cibeo (Banten Selatan) dikenal Huma Serang, Huma adalah ladang-ladang tiap tahun dikerjakan secara bersama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama;
- b) Di Pulau Bali ada pula semacam lembaga wakaf di mana terdapat tanah dan barang-barang lain seperti benda-benda perhiasan untuk pesta, yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal disana.
- c) Di Lombok terdapat tanah yang dinamakan dengan Tanah Pareman adalah tanah negara yang dibebaskan dari pajak Landrente yang diserahkan kepada desa-desa, subak, juga kepada candi untuk kepentingan bersama.

---

<sup>9</sup>Juhaya S.Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Yayasan Piara, Bandung, 1995, hlm 6.

Dari literatur wakaf yang ada di Indonesia menandakan bahwa wakaf sudah dikenal sebelum kedatangan islam, sebagai bentuk pendermaan harta untuk diambil nilai manfaatnya untuk bersama.

## **B. Dasar Hukum Wakaf**

### **1. Dasar Hukum Wakaf dalam Hukum Islam**

Para ahli Hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum islam yang meliputi ayat Al-Qur'an, hadist, ijma dan ijtihad para ahli hukum islam serta hukum Indonesia yang mengatur tentang wakaf yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

#### 1) Firman Allah

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apasaja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya ALLAH SWT mengetahuinya (Q.S. Ali Imran [3]:92).*

*Wahai orang-orang yang beriman, infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik, dan dari apa yang kamu keluarkan untuk dari alam bumi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk daripadanya untuk kemudian kamu infakkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata (enggan). Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).*

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.482.

Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk kedalam pengertian umum infak menurut jumbuh ulama adalah melalui sarana wakaf.

*“wahai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Haj :77)*

Menurut Abdul Ghofur Anshori yang dikutip dari Al-Qurthubi mengartikan berbuatlah kebajikan sebagai suatu anjuran dari Allah SWT bagi manusia untuk mengerjakan seluruh amalan kebaikan termasuklah di dalamnya mewakafkan harta, jadi ayat tersebut merupakan salah satu ayat tentang persyari’atan ibadah wakaf.<sup>11</sup>

2) Mayoritas Ulama menyatakan asal mula disyari’atkannya ibadah wakaf dalam islam adalah pada periode Rasulullah SAW, di mana ketika itu Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar, sebagaimana hadist berikut :<sup>12</sup>

*Dari Abu Hurairah r.a (dilaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal : sedekah yang mengalir, ilmu yang dimanfaatkan atau anak salih yang mendoakannya. [HR.Muslim].*

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta,2006,hlm.19.

<sup>12</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Usman, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Quran dan as-Sunnah*, Pustaka Imam Syafi’i, Jakarta,2008, hlm.7.



Sedekah jariyah yang disebutkan dalam hadist Abu Hurairah tidak lain yang dimaksud adalah wakaf, dimana pokok bendanya tetap, sedangkan manfaat benda yang diwakafkan itu mengalir terus (jariyah=mengalir) sehingga wakif (pelaku wakaf) tetap mendapat pahala atas amalnya meskipun ia telah meninggal dunia.

### 3) Ijma

Para ulama sepakat (ijma) menerima wakaf sebagai suatu amal jariyah yang disyariatkan dalam islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam islam karena telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal islam hingga sekarang ini. Dengan pengalaman wakaf sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini dan sekarang telah berkembang di seluruh dunia, maka wakaf merupakan ijma amali.<sup>13</sup>

### 4) Ijtihad

Ketentuan-ketentuan detail mengenai perwakafan didasarkan kepada ijtihad para ahli hukum islam seperti pendapat Imam Al-Zuhri (w.124H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang Tahun 2002,

---

<sup>13</sup> Athoilah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak : Studi Historis Wakaf Benda Bergerak dan Implementasinya, dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Al-Qarint, Bandung, 2012, hlm.40.

selain itu, pada Oktober 2016 DSN MUI mengeluarkan fatwa manfaat investasi dan asuransi jiwa syariah.

## **2. Dasar Hukum Wakaf dalam Hukum Positif**

- 1) Surat Edaran Sekretaris Guernument (SESG) tanggal 31 Januari 1905 (Bijblad 1905, Nomor 6169) tentang perintah kepada Bupati untuk membuat daftar wakaf dan sejenisnya.
- 2) SESG tanggal 4 April 1931 (Bijblad 1931, Nomor 12573) sebagai pengganti Bijblad sebelumnya yang berisi perintah kepada Bupati untuk meminta Ketua Pengadilan Agama untuk mendaftarkan tanah wakaf.
- 3) SESG tanggal 24 Desember 1934 (bijblad 1934, Nomor 13390) tentang wewenang Bupati untuk menyelesaikan sengketa wakaf.<sup>14</sup>

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 maka sejak tanggal 24 Desember 1960 dibentuklah UUPA yang mengandung ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 peraturan wakaf Hindia Belanda dinyatakan tetap berlaku dengan dikeluarkannya petunjuk dari Departemen Agama melalui Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah, tanggal 8 Oktober 1956.
- 2) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Menteri Agama tanggal 15 Maret 1959 Nomor 19/22/37-7, SK 62/KA/1959 tentang

---

<sup>14</sup> Imam Suhadi, *Hukum wakaf di Indonesia*, Dua Dimensi, Yogyakarta, 1985, hlm.26.

pengesahan tanah milik dialihkan kepada kepala Pengawas Agraria Karesidenan yang pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Jawatan Agraria kepada Pusat Jawatan Agama tanggal 13 februari 196 Nomor 23/1/34-11.

- 3) Diundangkannya UUPA Nomor 5 tahun 1960 pada bagian XI tertera bahwa untuk keperluan suci dan sosial (pasal 49 ayat 3) ditentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Pada Tanggal 17 mei 1977 ditetapkan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria di atas.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1992 yang menetapkan Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga memuat Hukum Perwakafan.<sup>15</sup>
- 6) Pada tanggal 21 Oktober 2004, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan pada tanggal 15 Desember 2006 pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanannya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Fatwa Majelis Ulama Indonesia berikut peraturan turunannya merupakan titik

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.27.

tolak peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif dalam bingkai fiqh Indonesia.

### **3. Dasar Hukum Wakaf dalam Hukum Adat**

Menurut Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman bahwa wakaf merupakan Lembaga Hukum Islam yang telah diterima atau di *gerecipieerd* sebagai Hukum Adat. Dari Hukum Adat inilah yang nantinya akan menjadi sumber Hukum Nasional.<sup>16</sup>

Sebelum Islam datang, dalam menggali dana spritual, masyarakat Indonesia membentuk suatu lembaga data yang disebut *Simad* dan *dharma* (dermah dalam bahasa Jawa). Setelah Islam masuk ke Indonesia semua itu diganti dengan wakaf.

### **C. Rukun, Syarat dan Tujuan Wakaf**

#### **1. Rukun-Rukun Wakaf**

Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya, rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

- 1) Wakif
- 2) Benda yang diwakafkan
- 3) Mauquf 'alaih (penerima wakaf/nadzir)
- 4) Ikrar (pernyataan) wakaf

Maka dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur rukun yaitu :

- 1) Adanya orang yang berwaaf (waqif) sebagai subjek wakaf

---

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia seri Hukum Agraria II*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.13.

- 2) Adanya benda yang diwakafkan (mauquf)
- 3) Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir)
- 4) Adanya 'aqad atau lafadz atau pernyataan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (mauquf 'alaih/nadzir)

## 2. Syarat- Syarat Wakaf

- 1) Apabila yang menjadi wakif itu orang atau orang-orang dipersyaratkan :
  - a) Telah dewasa
  - b) Sehat akalnya
  - c) Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum dan
  - d) Dilakukan atas kehendak sendiri.
- 2) Apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

## 3. Tujuan Wakaf

Pada prinsipnya menurut undang-undang dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :<sup>17</sup>

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

---

<sup>17</sup> Imam Suhadi, *wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002, hlm.27.

- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Macam-macam Wakaf**

##### **1. Wakaf ahli**

Wakaf ahli atau wakaf keluarga adalah wakaf yang khusus diperuntukan orang-orang tertentu, seorang atau lebih baik ia keluarga wakif ataupun orang lain.

##### **2. Wakaf Khairi**

Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan atau kemasyarakatan umum.

##### **3. Wakaf Benda Tidak Bergerak**

Harta benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang.

##### **4. Wakaf Benda Bergerak**

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **5. Wakaf Produktif**

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi islam dalam batasan normatifnya tidak terlalu tegas dalam islam.

#### 6. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial.

#### 7. Wakaf Haki

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 8. Wakaf Surat Berharga

Salah satu bentuk pembaruan wakaf adalah ruang lingkup substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah RI No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam PP ini obyek wakaf tidak terbatas pada tanah milik.

#### 9. Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah

Yaitu menanggung suatu kerugian yang terjadi, berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut.<sup>18</sup>

### **E. Akta Ikrar Wakaf**

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf, Izarah dan Syirkah*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm.14.

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena atasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengansurat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.<sup>19</sup>

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada angka enam menyebutkan bahwa: “Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Artinya ikrar wakaf merupakan kekuatan hukum yang kuat yang dapat dipegang oleh penerima waqaf. Hal ini menjadi kewajiban bagi pewakaf

---

<sup>19</sup><http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5327b4bd414d3/pembatalan-akta-ikrar-wakaf>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2018, Pukul 21.23 WIB.



untuk mengikrarkan pernyataan wakafnya kepada penerima wakaf. Dan ikrar wakaf menjadi syarat untuk membuat akta ikrar wakaf. Karena Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf adanya sertifikat hak atas tanah, Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.

#### **F. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf**

Peraturan Pemerintah dikeluarkan yakni PP No.28 Tahun 1977, kemudian teknisnya dikeluarkan juga Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 yang memberikan petunjuk yang lebih lengkap tentang wakaf. Di dalam PP No.28 Tahun 1997 ini telah ditata dan diatur prosedur pelaksanaan wakaf tanah dan mengharuskan perbuatan wakaf tersebut dilakukan dihadapan PPAIW. Menurut pasal 9 ayat (1) PP No.28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.<sup>20</sup>

Adapun tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah :

1. Bertugas meneliti kehendak si wakif yang akan mewakafkan.

---

<sup>20</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, Ciputat, 2005, hlm.104.

2. Meneliti dan mengesahkan nadzir atau anggota nadzir yang baru sebagai nadzir.
3. Meneliti saksi ikrar wakaf
4. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf
5. Membuat Akta Ikrar Wakaf
6. Menyampaikan akta ikrar wakaf ke BPN untuk dilakukan pencatatan dan pemindahan hak atas tanah dari si wakif kepada pengelola wakaf baik perorangan maupun badan hukum.
7. Menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf
8. Menyampaikan dan memelihara Akta dan Daftarnya
9. Mengurus pendaftaran perwakafan.

#### **G. Pelaksanaan Wakaf di Masyarakat Indonesia**

Pelaksanaan Wakaf di Indonesia semakin berkembang disaat adanya Peraturan Pemerintah tentang perwakafan Tanah Milik tersebut, diharapkan tanah wakaf yang ada di Indonesia lebih tertib dan terjaga. Selama belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah di Indonesia banyak terjadi permasalahan tanah wakaf yang muncul dalam masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak memedulikan masalah perwakafan. Oleh karena peraturan yang berlaku sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang perwakafan kurang memadai, pemerintahpun sulit menertibkan tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak, kesulitan sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat dan lembaga yang mengelola tanah

wakaf. Mereka menyatakan bahwa sebelum dikeluarkan PP NO.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pengurus dan pengelolaan tanah-tanah wakaf kurang teratur dan kurang terkendali. Karena itu sering terjadi penyalahgunaan wakaf.<sup>21</sup>

Untuk pelaksanaan Wakaf terhadap masyarakat Indonesia kekuasaan negara wajib membantu pelaksanaan syariat masing-masing agama yang diakui di Negara Republik Indonesia ini adalah yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Indonesia. Hal ini disebabkan syariat yang berasal dari agama yang dianut warga negara Indonesia adalah kebutuhan hidup para pemeluknya.<sup>22</sup> Di samping itu pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah kepada Allah yang termasuk ibadah maliyyah, yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.<sup>23</sup>

Dalam perjalanan wakaf di Indonesia, pelaksanaan wakaf di masyarakat Indonesia terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perkembangan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian, apalagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang

---

<sup>21</sup> Muhda Hadisaputra dan Amidhan, *Pedoman Praktis Perwakafan*, Badan Kesejahteraan Masjid, Jakarta, 1990, hlm 6.

<sup>22</sup>*Ibdi*, hlm. 7.

<sup>23</sup><http://amirsyampa.blogspot.co.id/2012/01/makalah-perwakafan.html?m=1>, Diakses pada tanggal 4 Maret 2018, Pukul 23.37 WIB.

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, maka terlihat betapa seriusnya pemerintah untuk berusaha mengelola perwakafan di Indonesia agar pelaksanaan wakaf di Indonesia semakin baik dan berkembang.

Mengenai pelaksanaan Wakaf di Indonesia, Negara telah menertibkan sejumlah peraturan – peraturan yang menjadi dasar tentang Wakaf, yaitu sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977
- c. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1998
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/P/75/1978.

#### **H. Hal-Hal Yang Bisa Membatalkan Wakaf**

Ulama Fiqih sepakat mengatakan bahwa, apabila salah satu rukun atau syarat wakaf tidak terpenuhi maka wakafnya batal. Ulama Imam Maliki mengemukakan pendapat secara rinci tentang Wakaf.

Menurutnya wakaf bisa batal apabila :

1. Orang yang ber wakaf meninggal sebelum harta atau benda wakaf diserahkan, kecuali ahli warisnya meneruskan wakaf itu.
2. Rumah yang diwakafkan masih tetap ditinggali, sekalipun hanya satu tahun.
3. Waqif mengambil hasil harta yang telah diwakafkannya.

4. Berwakaf untuk hal-hal yang bersifat maksiat, misal berwakaf untuk gereja
5. Bila dalam akad wakaf itu disyaratkan bahwa pengelola wakaf adalah waqif sendiri.
6. Seluruh harta atau benda yang di wakafkan terbelit hutang.
7. Waqif tidak melepaskan harta atau benda yang di wakafkannya kepada orang yang berhak.
8. Yang berwakaf adalah orang kafir.

Menurut Abdul Ghofur diantara sebab-sebab terjadinya sengketa tanah wakaf antara lain :

1. Banyak tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf
2. Wakaf dilakukan secara agamis atas dasar saling percaya sehingga tidak memiliki dasar hukum dan bukti kepemilikan, tidak ada bukti otentik dan dokumen tertulis, benturan antara nilai-nilai agama dengan motifasi ekonomi dan hukum positif serta adanya penataan ulang wilayah oleh pemerintah Daerah.
3. Diminta kembali oleh waris yang menyimpang dari akad wakaf
4. Pengetahuan masyarakat yang minim terhadap wakaf.
5. Penggunaan secara konsumtif dan tidak produktif

6. Ahli waris mengingkari ikrar wakaf dengan tidak mau memberitahu PPAIW dan ahli waris tidak diberi tahu orang tuanya sehingga menjualnya meski sudah ber AIW.<sup>24</sup>

### **I. Alternatif Solusi Terhadap Sengketa Wakaf**

Konflik merupakan situasi atau kondisi adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan sedang dan mengadakan hubungan atau kerja sama. Pada umumnya konflik akan terjadi di mana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia, baik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dalam melakukan sesuatu. Menurut Rachmadi Usman, kata *conflict* dan *dispute* keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kata *conflict* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *konflik*, sedangkan kata *dispute* dapat diterjemahkan dengan *sengketa*. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sengketa, apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung

---

<sup>24</sup><http://jateng.kemanag.go.id/index.php?a=berita&id=118778>, Diakses pada tanggal 23 Maret 2018, Pukul 17.28 WIB.

kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.<sup>25</sup>

Dalam ilmu antropologi hukum menurut Nader dan Ihromi memberikan beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu :<sup>26</sup>

1. Membiarkan saja (*lumping it*). Pihak yang merasakan perlakuan tidak adil mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutan dan meneruskan hubungannya dengan pihak yang di rasakannya merugikan.
2. Mengelak (*avoidance*). Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak-pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut.
3. Paksaan (*coercion*), satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain secara unilateral.
4. Perundingan (*negotiation*) . dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan dari masalah yang dihadapi dilakukan kedua belah pihak tanpa masalah yang dihadapi dilakukan kedua belah pihak tanpa adanya pihak ketiga yang turut campur.
5. Mediasi (*mediation*). Adanya pihak ketiga yang membantu kedua pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan.

---

<sup>25</sup>Rachamdi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.1.

<sup>26</sup>T.O Ihromi (Ed), *Antropologi Hukum : Sebuah Bangsa Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.210.

6. Arbitrasi (*Arbitration*) . penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak ketiga yang keputusannya disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.
7. Ajudikasi (*adjudication*) penyelesaian oleh pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk campur tangan , mengambil keputusan dan melaksanakan tanpa memperhatikan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa.

Jika tidak bisa di selesaikan melalui alternatif diatas, maka adanya kekuasaan pengadilan agama untuk menyelesaikannya. Pengadilan Agama sebagai peradilan yang khusus bagi orang islam yang berbeda dengan peradilan umum, dengan melihat prinsip-prinsip persidangan Pengadilan Agama diantaranya : personalitas keislaman, persidangan terbuka untuk umum, persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan, hakim aktif memberikan bantuan, setiap berperkara dikenakan biaya dan persidangan harus majelis. Namun, dalam hal ini asas Personalitas Keislaman ini tidak berlaku dalam kasus-kasus tertentu di antaranya, (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II,2009), alternatif penyelesaian sengketa wakaf melalui peradilan agama walaupun para pihak atau salah satu pihaknya nonmuslim.

Dalam hal penyelesaian sengketa wakaf dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa ada 2 jalur penyelesaian sengketa wakaf yaitu jalur litigasi dan nonlitigasi, yaitu melalui jalur pengadilan agama dan untuk jalur nonlitigasi yaitu Basyarnas. Dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa



penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid, hlm.212.*